



PENETAPAN

Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat nikah* yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Tanjung Karang 30 Juli 1973, umur  $\pm 50$  tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, **email: XXXX** Alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**.
2. **PEMOHON II**, NIK.XXXX, tempat tanggal lahir Lansano 11 Juni 1979, umur  $\pm 44$  tahun Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir S1 (Strata Satu), **XXXX**. Alamat di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**.  
Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Dodoni, S,H,,** advokat dari Kantor Hukum Dodoni & Associates yang berkantor di Jalan Dr, Moh, Hatta Painan (depan Kantor Pengadilan Agama Painan), Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el dodonidoni0689@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 127/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 20 September 2023, sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 September 2023 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (Ecourt) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan dengan register perkara Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn. tanggal 06 September 2023, mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada hari Jum`at tanggal 07 April 2000 bertepatan 02 Muharram 1421 H Pukul 10.00 Wib Pagi.- di rumah orang tua Pemohon II yaitudi Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah Kandung **Pemohon II** yang bernama Mautun. sedangkan **Qadhi** Nikahnya adalah seorang Ustad yang bernama **Buya Katik Syamsi** yang merupakan Petugas P3N utusan dari KUA setempat. serta *Ijab dan Kabul* antara Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mamak Para Pemohon bernama Bapak Aciek (**Mamak Pemohon I**) dan Saksi kedua yang bernama Bapak Supardi (**Kakak Kandung Pemohon II**) dengan Mas Kawin berupa Mahar Uang senilai Rp.5000.- (lima ribu rupiah) dibayar Tunai.
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan Pernikahan, Para Pemohon sudah melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang dilengkapi sedemikian rupa, sehingga telah dinyatakan siap untuk melakukan pernikahan.
3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak berusia 27 tahun. dan Pemohon II berstatus Gadis berumur lebih kurang 21 tahun, serta Para Pemohon pun telah memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan juga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (**Mahram**) atau hubungan Perkawinan (**Musahharah**) atau Persuuan (**Radhaah**) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan

*Halaman 2 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon II di di Kampung Lansano, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sampai sekarang.

5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera setempat. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah dari Kantor KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sutera setempat. dikarenakan dahulunya 1 tahun setelah menikah disaat anak Para Pemohon lahir, Para Pemohon ingin membuat Akta Kelahiran Anak ke Dinas Catatan Sipil, dan tentu pastinya dibutuhkan Dokumen Buku Nikah dari Para Pemohon. Oleh sebab itu Para Pemohon langsung mencoba meminta Buku Nikah Para Pemohon ke Kantor KUA Kecamatan Sutera setempat. Namun setelah Para Pemohon mendatangi Kantor KUA Kecamatan Sutera setempat, ternyata Pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor KUA Kecamatan Sutera setempat. dan Para Pemohon pun juga meminta solusi ke KUA Kecamatan Sutera tersebut. karena data yang sudah terlalu lama yaitunya 23 tahun yang lampau, solusi nya yang diberikan oleh KUA Sutera setempat hanya menyuruh Para Pemohon untuk mengurus **Isbath** (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA Kecamatan Sutera setempat akan bersedia membuatkan Buku Nikah Para Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan.

6. Bahwa setelah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya Suami istri yang **sakinah Mawaddah** dan **Warahmah** dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :

a. **ANAK I**, Laki-laki, lahir di Taratak, 13 Desember 2001. yang sekarang telah berumur 22 tahun.

Halaman 3 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **ANAK II**, Perempuan, Lahir di Taratak, 01 Mei 2006, yang sekarang telah berumur 17 tahun.

c. **ANAK III**, Laki-laki, lahir di Taratak 27 Maret 2011, yang sekarang telah berumur 12 tahun.

7. Bahwa sejak Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah ada konflik dan pernikahannya pun tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada ditempat Para Pemohon tinggal.

8. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama hidup berumah tangga tidak pernah bertengkar dan bercerai ataupun berpoligami, dan serta Para Pemohon tidak pernah Murtad/Pindah Agama.

9. Bahwa Para Pemohon sangat mengharapkan sekali agar Ketua Pengadilan Agama Painan memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon guna keperluan Membuat **Buku Nikah** dan kepentingan Administrasi lainnya yaitu Pembaharuan **Kartu Keluarga**, dan Membuat **Akta Kelahiran Anak**, dan juga pengurusan Susulan Berkas PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).serta mendapatkan Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Para Pemohon secara melengkapi Administrasi Kependudukan atau Data Kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia yang Baik.

10. Bahwa dikarenakan nantinya persiapan anak Para Pemohon ingin masuk Tes Polisi tentu pastinya membutuhkan Buku Nikah dan juga Kartu Keluarga demi Syarat Daftar ASN anak Para Pemohon. Atas alasan itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan **Isbath Nikah** (Pengesahan Pernikahan) ini ke Pengadilan Agama Painan guna mendapatkan kepastian hukum.

11. Bahwa untuk kepastian Hukum dan tertib Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama Painan atas Penetapan Permohonan **Its`bat Nikah** (Pengesahan Nikah) ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dicatat dalam Daftar yang disediakan untuk itu.

12. Bahwa Para Pemohon bersedia dan sanggup membayar Biaya Perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 4 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Painan untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Sumarianti S.Pd binti Mautun**) yang dilangsungkan pada hari Jum'at Tanggal 07 April 2000 bertepatan 02 Muharram 1421 H Pukul 10.00 Wib Pagi. di rumah orang tua Pemohon II yaitudi Kampung Lansano, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan untuk dicatatkan dalam Daftar yang disediakan untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum yang berlaku.

## II. SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Painan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (**ex aequo et Bono**).

Bahwa permohonan pengesahan perkawinan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Painan selama 14 (empat belas) hari guna memberikan kesempatan kepada para pihak yang berkepentingan apabila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Painan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir didampingi kuasanya ke persidangan;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Dodoni, S,H.,** advokat dari Kantor Hukum Dodoni & Associates yang berkantor di Jalan Dr, Moh, Hatta Painan (depan Kantor Pengadilan Agama Painan), Nagari Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir

Halaman 5 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat pos el dodonidoni0689@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 127/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 20 September 2023;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon, kecuali apabila dibutuhkan untuk menyebutkan secara sendiri-sendiri) untuk mendaftarkan pernikahannya pada pihak yang berwenang di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan wilayah tempat dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahannya dahulu, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonanannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Tulisan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK. XXXX, tanggal 18 Juli 2018, atas nama Pemohon I (**Irvan Irawan**). Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok, Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi tandaP.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, tanggal 15 Juli 2021, atas nama Pemohon II (**Sumarianti**). Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah diperiksa dan telah dicocokkan oleh Hakim dengan dokumen aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang ternyata cocok,

Halaman 6 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.





Selanjutnya dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Hakim serta diberi tandaP.2;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXX, tempat / tanggal lahir: Lansano / 01 Mei 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah kakak Kandung Pemohon I, dan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tahun 2000 yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Lansano Kecamatan Sutura;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mautun, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya ada dua orang yaitu Yuang Gulo dan Aciak;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N (Petugas KUA) yang bernama Katik Syamsi);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka (bujang), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa pada prosesi aqad nikah tersebut ada pernyataan ijab dari wali nikah Pemohon II dan kabul dari Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;

Halaman 7 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon telah dikarunia dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan melengkapi persyaratan pengusulan PPPK (karena Pemohon II lulus PPPK), serta untuk persyaratan anak mereka masuk polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kenapa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara segala persyaratan administrasinya sudah lengkap waktu itu;

**2. SAKSI 2**, NIK XXXX, tempat / tanggal lahir, Pasar Kuok / 28 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah bibi Pemohon II, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah bibi Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tahun 2000 yang lalu di rumah orang tua Pemohon II di Lansano Kecamatan Sutura;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mautun, sedangkan yang menjadi saksi

*Halaman 8 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya yang saksi ketahui hanya 1 orang yaitu Yuang Gulo sedangkan yang satu lagi saya tidak ingat;

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh P3N (Petugas KUA) yang bernama Katik Syamsi);
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka (bujang), sedangkan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dikaruniai 3 (tiga) orang anak
- Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari Agama Islam (sampai saat ini tetap beragama islam);
- Bahwa Setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal/membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Lansano, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (sampai sekarang);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan melengkapi persyaratan pengusulan PPPK (karena Pemohon II lulus PPPK), serta untuk persyaratan anak mereka masuk polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kenapa Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara segala persyaratan administrasinya sudah lengkap sewaktu mau

*Halaman 9 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dulu, namun ketika Pemohon I dan Pemohon II ingin mengambil buku nikah ternyata pernikahan mereka tidak tercatat di KUA tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus tanggal 01 September 2023 dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Painan Nomor 127/K.Kh/2023/PA.Pn tanggal 20 September 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R,Bg, jo, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon serta Berita Acara Sumpah Advokat yang bersangkutan, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan Pernikahan menurut Agama Islam pada 07 April 2000 bertepatan 02 Muharram 1421 H Pukul 10.00 Wib Pagi.- di rumah orang tua Pemohon II yaitudi Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat dengan Wali (Nasab) Nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Mautun. sedangkan Qadhi Nikahnya adalah seorang Ustad yang bernama Buya Katik Syamsi yang merupakan Petugas P3N utusan

*Halaman 10 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KUA setempat. serta Ijab dan Kabul antara Para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mamak Para Pemohon bernama Bapak Aciek (Mamak Pemohon I) dan Saksi kedua yang bernama Bapak Supardi (Kakak Kandung Pemohon II) dengan Mas Kawin berupa Mahar Uang senilai Rp.5000.-(lima ribu rupiah) dibayar Tunai. Bahwa sebelum Para Pemohon melansungkan Pernikahan, Para Pemohon sudah melengkapi semua Syarat Tertib Administrasi Prosedur Pernikahan yang dilengkapi sedemikian rupa, sehingga telah dinyatakan siap untuk melakukan pernikahan, serta Para Pemohon pun telah memenuhi Syarat-syarat Pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. dan juga Para Pemohon tidak mempunyai hubungan Nasab (Mahram) atau hubungan Perkawinan (Musahharah) atau Persusuan (Radhaah) maupun sepersukuan, ataupun Sekaum, serta tidak ada halangan untuk melakukan Pernikahan, baik menurut Hukum Islam ataupun menurut Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat Permohonan ini diajukan belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum mendapatkan Kutipan Buku Nikah, dan atas alasan itulah Para Pemohon mengurus Isbath (Pengesahan Nikah) ini ke Pengadilan Agama Painan. untuk nantinya KUA setempat akan bersedia membuat Buku Nikah Para Pemohon tersebut berdasarkan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Painan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 R,Bg, Hakim membebankan kepada Para Pemohon untuk membuktikan apakah seluruh syarat dan rukun perkawinan yang dilakukan tersebut telah terpenuhi dan tidak ada cacat atau halangan di dalamnya sehingga patut untuk disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Para Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Para Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

*Halaman 11 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

**أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة**

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),"

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa begitu pula permohonan *itsbat nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, berupa adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal mana bahwa pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan lembaga *itsbat nikah* merupakan dispensasi bagi orang-orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat Para Pemohon juga harus dibebankan untuk membuktikan terlebih dahulu adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon yang mengakibatkan mereka tidak bisa mencatatkan perkawinannya tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 12 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan Para Pemohon tersebut, Hakim berpendapat dan menilai telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 menerangkan yang pada pokoknya Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, sehingga harus dinyatakan bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg, Dengan demikian, oleh karena bukti surat P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P.1 dan P.2 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Para Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Painan, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/*tsbat nikah* huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Painan berwenang secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

*Halaman 13 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, maka berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Para Pemohon mempunyai hubungan yaitu Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Pemohon tersebut di atas, kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tahun 2000 di rumah orang tua Pemohon II yaitu di rumah orang tua Pemohon II di Lansano Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mautun, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya ada dua orang yaitu Yuang Gulo dan Aciak, pernikahan tersebut dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain, sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan melengkapi persyaratan pengusulan PPPK (karena Pemohon II lulus PPPK), serta untuk persyaratan anak mereka masuk polisi, dan dahulu para Pemohon sudah melengkapi berkas administrasi perkawinan Para Pemohon. Namun, para Pemohon tidak pernah menerima

*Halaman 14 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku nikah. sehingga Para Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Painan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 April 2000 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Mautun, sedangkan yang menjadi saksi nikahnya ada dua orang yaitu Yuang Gulo dan Aciak;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);;
5. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka (bujang), sedangkan Pemohon II berstatus Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara adat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah terikat pernikahan dengan pihak lain;
8. Bahwa sampai saat ini tidak ada masyarakat atau pihak manapun yang menyatakan keberatan ataupun menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa sejak menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
10. Bahwa Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah, untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya serta untuk keperluan melengkapi persyaratan pengusulan PPPK

Halaman 15 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karena Pemohon II lulus PPPK), serta untuk persyaratan anak mereka masuk polisi;

12. Bahwa dahulu para Pemohon sudah melengkapi berkas administrasi perkawinan Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan petitum yang dimohonkan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa para Pemohon sebelum melaksanakan pernikahan telah mengurus segala persyaratan administrasi pencatatan nikah, namun para Pemohon tidak pernah menerima buku nikah, sehingga pra Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan perkawinan) ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkawinan merupakan hak asasi setiap warga Negara sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan kedua, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sehingga setiap perkawinan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Namun, sebagai Warga Negara yang hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang diatur oleh hukum, maka dalam melaksanakan suatu perkawinan harus mematuhi dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang salah satunya adalah aturan kewajiban setiap orang Islam yang melangsungkan perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang perkawinan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa aturan tentang pencatatan perkawinan tersebut adalah dalam rangka pengadministrasian peristiwa akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan demikian ikatan pernikahan memiliki

*Halaman 16 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum dan terjaminnya kemaslahatan bagi kedua pihak yang melangsungkan akad nikah. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan). Oleh karena itu, aturan tentang kewajiban pencatatan perkawinan adalah aturan dari Negara sebagai ulil amri yang memiliki tujuan menjamin kemaslahatan bagi warga negara dan juga untuk memperkuat lembaga perkawinan itu sendiri, sehingga aturan pencatatan perkawinan tersebut pada dasarnya wajib dipatuhi dan diikuti oleh setiap warga negara yang akan melangsungkan perkawinan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu." (QS. An Nisa' [4]: 59)

Menimbang, demikian pula dengan tuntunan Rasulullah SAW bahwa setiap umat Islam pada dasarnya harus patuh dan taat kepada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Negara selama aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan, sesuai dengan ketaatan kepada Allah SWT, dan tidak bertujuan untuk bermaksiat kepada Allah SWT sebagaimana hadis Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

Artinya: "Dengarlah dan taatlah kamu sekalian (pada mereka), maka sesungguhnya di atas mereka ada tanggung jawab/kewajiban atas mereka sendiri dan bagimu ada tanggung jawab tersendiri." (H.R. Muslim)

وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: { سَتَلَيْكُمُ بَعْدِي وُلَاةٌ قَتَلِكُمُ الْبُرِّ بِيَرِهِ ، وَتَلَيْكُمُ الْفَاجِرُ يُفْجِرُوهُ ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

Artinya: "Sepeninggalku nanti ada pemimpin-pemimpin yang akan memimpin kalian, pemimpin yang baik akan memimpin dengan kebajikannya dan pemimpin yang fajir akan memimpin kalian dengan kefajirannya. Maka dengarlah dan taatilah mereka pada perkara-perkara yang sesuai dengan kebenaran saja. Apabila mereka berbuat baik maka kebajikannya adalah bagimu dan untuk mereka, jika mereka berbuat buruk maka bagimu (untuk tetap berbuat baik) dan bagi mereka (keburukan mereka)." (H.R. al-Bukhari dan Muslim)

Halaman 17 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai pengaturan pencatatan perkawinan bagi orang Islam selanjutnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang wajib diikuti prosedurnya terlebih dahulu oleh setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat *diitsbatkan* menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat *diitsbatkan* sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya *Itsbat nikah* terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan

Halaman 18 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan *Itsbat nikah* dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti *Itsbat nikah* lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu *Itsbat nikah* boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa adanya lembaga *Itsbat nikah* yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, di satu sisi bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah yang tidak tercatat, yang pada dasarnya bersifat terbatas dan hanya sebagai bentuk keringanan hukum bagi warga negara yang hendak melangsungkan perkawinan, tetapi memiliki kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mengakses Kantor Urusan Agama seperti jauhnya jarak dan kesulitan transportasi atau ada kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya. Namun, di sisi lain adanya lembaga *Itsbat nikah* juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktik nikah sirri dan praktik poligami liar tanpa izin Pengadilan yang memiliki banyak kemudharatan. Oleh karenanya, dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam jelas disebutkan ketentuan-ketentuan permohonan *Itsbat nikah* yang dapat dibenarkan. Sehingga adanya anggapan seolah-olah keberadaan nikah sirri bisa dikompromikan, yang apabila dibutuhkan tinggal memohon pengesahan perkawinannya dengan mengajukan permohonan *Itsbat nikah* tersebut ke Pengadilan Agama, sudah seharusnya dihentikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas, pembatasan permohonan *itsbat nikah* tersebut menunjukkan bahwa lembaga *itsbat nikah*

Halaman 19 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dispensasi bagi orang yang memiliki kondisi tertentu dan mengalami kesulitan (*udzur syar'i*) untuk mencatatkan perkawinannya, sehingga dalam perkara *a quo* Hakim berpendapat permohonan *Itsbat nikah* yang diajukan oleh Para Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan adanya kesulitan (*udzur syar'i*) Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Para Pemohon yang tidak tercatat perkawinannya sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah bersungguh-sungguh mengusahakan pencatatan perkawinannya, dan Para Pemohon telah menunjukkan i'tikad baik dengan berupaya mendaftarkan pernikahannya, sehingga *udzur syar'i* mengenai tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah fikih yang berbunyi:

أَنَّ الْأَمْرَ إِذَا صَاقَ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ صَاقَ

Artinya: "Segala sesuatu, jika ada dalam kondisi sempit, maka dapat diberikan kelapangan (dispensasi). Namun jika sudah (kembali) dalam kondisi lapang, maka aturannya (kembali) sempit (dilakukan aturan semula)."

Menimbang, kaidah fikih tersebut dalam perkara *a quo* dimaknai bahwa aturan mengenai *itsbat nikah* yang merupakan pemberian kelapangan atau dispensasi untuk mengesahkan dan menetapkan status pernikahan setelah peristiwa pernikahan itu terjadi hanya dapat berlaku manakala terbukti adanya kesempitan, kesulitan, atau *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya. Oleh karena telah terbukti adanya *udzur syar'i* yang dialami oleh Para Pemohon dalam pencatatan perkawinannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan petitumnya lebih lanjut;

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam pada tanggal 07 April 2000 di Kampung Lansano, Nagari Lansano Taratak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai

Halaman 20 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

## اركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul),"

Bahwa selain itu, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena adanya udzur syar'i untuk mencatatkan perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

### Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 21 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka akan ditarik mashlahat, yaitu adanya kepastian hukum mengenai status perkawinan Para Pemohon dan berimplikasi pula terhadap hal-hal lain berkenaan dengan administrasi kependudukan Para Pemohon, juga bagi kejelasan status hukum anak Para Pemohon;

Bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat selain memberikan kepastian hukum juga memberikan dampak psikologi bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga sekaligus serta terpeliharanya garis keturunan, Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al-syariah*) yaitu *hifzhu al-nafs* dan *hifzhu al-nasl* (memelihara jiwa dan nasab serta keturunan);

Bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No, 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini,

*Halaman 22 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amar Penetapan**

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatra Barat;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120,000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabi'ul Awwal 1445 Hijriah oleh Deza Emira, S.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.05/11/2022, dan diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

Ttd.

**Deza Emira, S.H.**  
Panitera Pengganti,

Ttd.

*Halaman 23 dari 24 Halaman Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PA.Pn.*



**Kasmidar, S.Ag.**

**Perincian biaya perkara:**

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30,000,00
b.	: Rp	20,000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10,000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	50,000,00
s		
3.	Pang : Rp	0,00
gilan		
4. Meterai	: Rp	10,000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>120,000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah)